



SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 69 TAHUN 2019  
TENTANG  
TIM PELAKSANA RENCANA AKSI NASIONAL  
PENANGANAN SAMPAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Tim Pelaksana Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut;

Mengingat : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM PELAKSANA RENCANA AKSI NASIONAL PENANGANAN SAMPAH LAUT.

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut selanjutnya disebut Tim Pelaksana yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut (RAN Penanganan Sampah Laut) agar seluruh kegiatan dilakukan sesuai dengan sasaran, target dan jangka waktu yang ditetapkan.
- KEDUA : Susunan keanggotan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
1. Penasehat;
  2. Ketua;
  3. Wakil Ketua;
  4. Sekretaris;
  5. Kelompok Kerja Strategi 1, 2, 3, 4 dan 5, dengan rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : a. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana bertanggung jawab kepada Ketua Harian Tim Koordinasi Nasional.
- b. Tim Pelaksana melalui Ketua memberikan laporan kepada Ketua Harian Tim Koordinasi Nasional setiap 3 bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Tugas dan tata kerja Tim Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Diktum KEEMPAT dapat melibatkan pakar yang terkait dengan keahlian yang diperlukan.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Maret 2019

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN RI  
Kepala Biro Informasi dan Hukum



Latief Nurbana  
NIP. 19620607 198711 1 001

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG KEMARITIMAN NOMOR 69  
TAHUN 2019 TENTANG TIM PELAKSANA  
RENCANA AKSI NASIONAL PENANGANAN  
SAMPAH LAUT

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA RENCANA AKSI NASIONAL  
PENANGANAN SAMPAH LAUT

1. Penasehat : a. Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;  
b. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Ketua : Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Wakil Ketua : Asisten Deputi Pendayagunaan IPTEK Maritim, Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
4. Sekretaris I : Direktur Pengelolaan Sampah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  
Sekretaris II : Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Kelompok Kerja Strategi 1. Gerakan Nasional Peningkatan Kesadaran Para Pemangku Kepentingan.

a. Koordinator :

Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

b. Anggota :

- 1) Asisten Deputi Pendidikan dan Pelatihan Maritim, Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
- 2) Direktur Informasi Dan Komunikasi Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- 3) Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah I, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
- 4) Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 5) Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian;
- 6) Asisten Deputi Nilai dan Kreativitas Budaya, Deputi Bidang Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- 7) Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 8) Direktur Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Kementerian Kesehatan;
- 9) Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

6. Kelompok Kerja Strategi 2. Pengelolaan Sampah Yang Bersumber dari Darat.

a. Koordinator:

Direktur Pengelolaan Sampah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

b. Anggota :

- 1) Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 2) Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim, Deputi bidang koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman;
- 3) Direktur Sungai dan Pantai, Direktorat Jenderal Sumberdaya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 4) Direktur Industri Kimia Hilir, Direktorat Jenderal Industri Kimia, tekstil dan Aneka, Kementerian Perindustrian.
- 5) Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian;
- 6) Asisten Deputi Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem, Deputi Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata;
- 7) Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah I, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
- 8) Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.

7. Kelompok Kerja Strategi 3. Penanggulangan Sampah di Pesisir Dan Laut.

a. Koordinator :

Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan;

b. Anggota :

- 1) Direktur Pengelolaan Sampah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 2) Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 3) Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kehutanan Konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 4) Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- 5) Direktur Pelabuhan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- 6) Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- 7) Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim, Deputi bidang koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman.
- 8) Asisten Deputi Pendayagunaan IPTEK Maritim, Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
- 9) Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
- 10) Direktur Kepelabuhan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
- 11) Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
- 12) Asisten Deputi Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem, Deputi Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata;
- 13) Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah I, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;

14) Asisten Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan II, Kementerian BUMN.

8. Kelompok Kerja Strategi 4. Mekanisme Pendanaan, Penguatan Kelembagaan, Pengawasan dan Badan Hukum.

a. Koordinator :

Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;

b. Anggota :

- 1) Direktur Lingkungan Hidup, Deputi Sumberdaya Alam dan Kemaritiman, Kementerian Perencana Pembangunan Nasional / BAPPENAS
- 2) Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
- 3) Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan, Deputi Bidang Kemaritiman, Sekretariat Kabinet;
- 4) Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 5) Direktur Pengelolaan Sampah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 6) Direktur Lingkungan Hidup, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 7) Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman, Deputi Bidang Pengembangan Regional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 8) Direktur Operasi Laut, Deputi bidang Operasi dan Latihan, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
- 9) Direktur Polisi Air, Kepolisian Republik Indonesia;



- 10) Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 11) Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah I, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
- 12) Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 13) Asisten Deputi Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem, Deputi Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata;
- 14) Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian;
- 15) Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
- 16) Direktur Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri.

9. Kelompok Kerja Strategi 5. Penelitian dan Pengembangan.

a. Koordinator :

Direktur Sistem Riset dan Pengembangan, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

b. Anggota :

- 1) Asisten Deputi Pendayagunaan IPTEK Maritim, Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK, dan Budaya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
- 2) Kepala Pusat Penelitian Oseanografi, Kedeputian Ilmu Pengetahuan Kebumihan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- 3) Kepala Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- 4) Kepala Pusat Penelitian Kelautan, Badan Riset dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 5) Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 6) Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian;
- 7) Kepala Pusat Teknologi Lingkungan, Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
- 8) Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi Tentara Nasional Angkatan Laut;
- 9) Kepala Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh, Deputi Penginderaan Jauh, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
- 10) Kepala Pusat Meteorologi Maritim, Deputi Meteorologi Maritim, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- 11) Kepala Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai, Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar, Badan Informasi Geospasial.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN RI  
Kepala Biro Informasi dan Hukum



Latief Nurbana  
NIP. 19620607 198711 1 001

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG KEMARITIMAN NOMOR 69  
TAHUN 2019 TENTANG TIM PELAKSANA  
RENCANA AKSI NASIONAL PENANGANAN  
SAMPAH LAUT

A. TUGAS TIM PELAKSANA

1. Tugas Penasehat: memberikan masukan dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) Penanganan Sampah Laut kepada Tim Pelaksana.
2. Tugas Ketua:
  - a. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan program dalam RAN Penanganan Sampah Laut dengan kebijakan sektoral;
  - b. memberikan usulan rumusan kebijakan dalam penyelesaian hambatan dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan penanganan sampah laut;
  - c. memberikan usulan kebijakan dalam penanganan awal apabila terdapat kejadian luar biasa yang membawa dampak pada penanganan sampah laut;
  - d. menyusun dan memberikan laporan semester dan tahunan pelaksanaan program RAN Penanganan Sampah Laut kepada Tim Koordinasi Nasional RAN Penanganan Sampah Laut.
3. Tugas Wakil Ketua: membantu Ketua dalam memantau dan melaksanakan kegiatan RAN Penanganan Sampah Laut.
4. Tugas Sekretaris:

- a. memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari kegiatan RAN Penanganan Sampah Laut;
- b. menyiapkan bahan usulan rumusan kebijakan dalam penyelesaian hambatan dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan penanganan sampah laut;
- c. mengumpulkan dan mengolah data hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dari seluruh Tim Pelaksana Strategi;
- d. menyiapkan laporan semester dan tahunan pelaksanaan program RAN Penanganan Sampah Laut;
- e. melakukan koordinasi dengan Sekretariat Tim Koordinasi Nasional RAN Penanganan Sampah Laut.

5. Tugas Kelompok Kerja:


- a. mensinkronkan kegiatan, sasaran, target dan waktu pelaksanaan RAN Penanganan Sampah Laut dengan rencana strategis lingkup kerja kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian serta pemerintah daerah terkait;
- b. mengidentifikasi dan mengambil tindakan penanganan awal apabila terdapat kejadian luar biasa yang membawa dampak pada penanganan sampah laut sesuai arahan ketua;
- c. melakukan koordinasi, perubahan dan terobosan dalam/antar lingkup kerja kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian serta pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan RAN Penanganan Sampah Laut terkait;
- d. memantau, mengevaluasi dan menyiapkan data hasil pelaksanaan kegiatan dalam RAN Penanganan Sampah Laut.

B. TATA KERJA TIM PELAKSANA RENCANA AKSI NASIONAL PENANGANAN SAMPAH LAUT:

- a. Melakukan pertemuan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dalam rangka koordinasi, monitoring dan evaluasi;

- b. Melaporkan kepada Ketua Tim Pelaksana jika ada tindakan penanganan awal apabila terdapat kejadian luar biasa yang membawa dampak pada penanganan sampah laut;
- c. Menyusun laporan pelaksanaan RAN Penanganan Sampah Laut paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN,

  
LUHUT B. PANDJAITAN

- b. Melaporkan kepada Ketua Tim Pelaksana jika ada tindakan penanganan awal apabila terdapat kejadian luar biasa yang membawa dampak pada penanganan sampah laut;
- c. Menyusun laporan pelaksanaan RAN Penanganan Sampah Laut paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN RI  
Kepala Biro Informasi dan Hukum



Latief Nurbana  
NIP. 19620607 198711 1 001